



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 500/Kep. 85 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI
BUPATI KERINCI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi pengisian jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 2. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 3. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 4. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang diterapkan;
 5. Mengumumkan lowongan pengisian jabatan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci;
 6. Melakukan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui uji kelayakan dan kepatutan;
 7. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan seleksi pengisian jabatan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci; dan
 8. Menyusun serta menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Seleksi bertugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi dalam mempersiapkan urusan teknis administrasi pada tahapan-tahapan proses seleksi yang diselenggarakan pada pengisian jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Ketua Panitia Seleksi bertanggung jawab sepenuhnya atas proses dan hasil pelaksanaan seleksi, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ terkait.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 500/Kep.18/2025 tentang Susunan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh tahapan seleksi.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
7. Dirut PERUMDA Air Minum Tirta Sakti Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 500/KEP. 85/2025

TANGGAL: 9 MEI 2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENGISIAN
JABATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI

A. PANITIA SELEKSI

I. KETUA : DR. HASRINAL BAKRI, M.Pd

II. SEKRETARIS : H. ATMIR, S.E, MM

III. ANGGOTA : H. ERWAN, S.E, MSi

B. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI

I. KETUA : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA
KERINCI.

II. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI

III. ANGGOTA : 1. ARDINAL, S.Sos, MM.
19790223 200801 1 002
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SETDA
KERINCI
2. DEFRI DONAL, S.P, M.Si
19780122 2010 01 1 003
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SETDA KERINCI
3. AFRIYANI THERESIA HASIBUAN, S.Sos
19811223 200901 2 003
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SETDA KERINCI
4. ELWAN ATMAJAR, S.H
19860324 201403 1 001
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI
5. EVI AGUSMAYANTI, S.AP
19830830 200801 2 001
ANALIS PEREKONOMIAN BAGIAN
PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KERINCI
6. HASNIYANTI, S.AP
19850705 202421 2 027
FUNGSIONAL ARSIPARIS AHLI PERTAMA
7. MAULANA IKSAN, S.T
OPERATOR E-BUMD
8. IVON KURNIAWAN. S.Sy
STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

BUPATI KERINCI,


MONADI